

SKRIPSI
PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI
JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM



Diajukan oleh
MUHAMMAD RAFIF MADANI
NIM. 2010211110039

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024

SKRIPSI
PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI
JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM



Diajukan oleh
MUHAMMAD RAFIF MADANI
NIM. 2010211110039

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2024

**PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI
JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAFIF MADANI

2010211110039

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI
JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAFIF MADANI
NIM. 2010211110039**


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Pembimbing.



**Risni Ristiawati, S.H., M.H
NIP. 198112122005012003**

Diketahui
Banjarmasin, 4 Oktober 2024
Koordinator Program Studi,



**Muhammad Anan Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI
JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RAFIF MADANI
NIM. 2010211110039

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 438/UM 8.1.11/SP/2024

Tanggal : 04 OCT 2024

Disahkan
oleh



Achmad Faishal
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Deden Koswara, S.H., M.H.
Sekretaris : Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Anggota : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1365/UN.1.11/SP/2024

Tanggal : 26 Juni 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rafif Madani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110039
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13-April-2002
Program Kekhususan : Tata Negara
Bagian Hukum : Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rafif Madani

Nim. 2010211110039

MOTO

“Jadilah versi terbaik dari diri sendiri sebelum kematian menjemput”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang senantiasa kebersamai :

Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan kepada Abah dan mama tercinta **Makhfuzian Noor dan Noor Wahdah** yang telah merawat, mendidik, menjaga dan kebersamai sejak lahir hingga beranjak dewasa menjadi insan yang terpelajar dan berguna bagi bangsa orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya.

Kakak Tersayang

Terimakasih kepada saudar kandungku tersayang Mahda Azimah yang telah menemani dan kebersamai saya hingga dapat menyelesaikan pendidikan

Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih banyak kepada **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** yang telah memberikannya bimbingan, nasehat, serta dukungannya hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat waktu

RINGKASAN

Muhammad Rafif Madani **PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Salah satu agama yang ada di Indonesia dan juga merupakan agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia adalah Islam. Banyaknya Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia pasti mempengaruhi juga dengan keperluan banyaknya tempat ibadah yang digunakan oleh umat Islam yaitu masjid. Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang digunakan untuk melakukan salat dan kegiatan keagamaan lainnya seperti bacaan Al-Quran, pengajian, dan sebagainya. Melihat betapa pentingnya masjid dalam kehidupan umat islam, pembangunan atau renovasi masjid menjadi salah satu kegiatan sosial yang sangat penting dalam masyarakat Islam. Namun, biaya untuk pembangunan masjid tidak sedikit. Karena perlu biaya yang banyak, maka biasanya dilaksanakan pengumpulan dana pembangunan masjid dilakukan dengan pemungutan sumbangan bagi masyarakat yang ingin menyumbangkan materinya. Salah satu metode penggalangan dana pembangunan masjid yang sering ditemui adalah penggalangan dana di jalanan umum. Sebagai negara hukum tentu segala kegiatan yang ada dinegara ini mesti mengikuti hukum yang ada, termasuk kegiatan penggalangan dana. Namun peraturan yang mengatur tentang kegiatan pengumpulan sumbangan di Indonesia terbilang sudah sangat lama dan perlu dilakukan perubahan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisa tentang pengumpulan dana pembangunan mesjid di jalanan umum dari perspektif peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang penggalangan dana untuk pembangunan mesjid di jalan umuum dan perspektif Hukum Positif di Indonesia tentang penggalangan dana untuk pembangunan masjid di jalan umum.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan yaitu preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum. Metode dalam pengumpulan bahan hukum dengan cara melalui studi dokumen atau kepustakaan karena dilakukan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – perundangan dan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Hukum meminta sumbangan atau penggalangan dana dalam Hukum Islam pada dasarnya adalah haram, karena hal tersebut merupakan bentuk dari merendahkan harga diri dari seorang manusia yang hakikatnya adalah makhluk yang harus selalu berikhtiar. Namun hukum haram ini bisa berubah jika perbuatan meminta sumbangan atau penggalangan dana tersebut adalah untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat. Hal ini jadi diperbolehkan karena Allah SWT memerintahkan hambanya untuk saling tolong menolong dalam Islam. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah mencontohkan perbuatan meminta untuk kepentingan umat. Jika dikaitkan dengan konteks untuk pembangunan masjid, maka perbuatan penggalangan dana jadi diperbolehkan karena masjid adalah tempat yang penting untuk umat Islam sebagai tempat untuk beribadah dan memperkuat syiar Islam. Selanjutnya dalam melakukan kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan masjid di jalan umum hukumnya boleh, tapi tidak dianjurkan karena bisa mendatangkan mudhorot dan mengurangir kehormatan Islam. Jadi hukumnya boleh tapi tidak dianjurkan dan disarankan untuk menggunakan cara yang lain.
2. Hukum meminta sumbangan atau penggalangan dana untuk pembangunan masjid di jalan umum menurut hukum positif di Indonesia adalah boleh dilakukan jika tidak ada perda di daerah terkait yang melarang pelaksanaan kegiatan penggalangan dana di jalan umum dan sudah mendapatkan izin untuk pengumpulan sumbangan dan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Boleh juga tanpa menggunakan izin pengumpulan sumbangan selama sumbangan itu yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat-istiadat atau yang diselenggarakan dalam lingkungan terbatas.

Muhammad Rafif Madani **PENGGALANGAN DANA PEMBANGUNAN MASJID DI JALAN UMUM DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama: Risni Ristiawati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perspektif Hukum Islam tentang penggalangan dana untuk pembangunan mesjid di jalan umum dan perspektif Hukum Positif di Indonesia tentang penggalangan dana untuk pembangunan masjid di jalan umum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian yang dilakukan yaitu preskriptif dengan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum.

Hasil penelitian yang telah didapatkan menunjukkan bahwa **pertama**, Hukum meminta sumbangan atau penggalangan dana dalam Hukum Islam pada dasarnya adalah haram. Namun jika dilakukan untuk pembangunan masjid membuat hukum penggalangan dana jadi dibolehkan. Karena membangun masjid termasuk tolong menolong dalam kebaikan untuk kepentingan agama dan kemaslahatan umat, sedangkan untuk melakukannya di jalan hukumnya boleh, namun lebih baik tidak dilakukan di jalan karena bisa mengurangi kehormatan agama. **Kedua**, Menurut hukum positif di Indonesia, kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan masjid di jalan umum boleh dilakukan jika tidak ada perda di daerah terkait yang melarang pelaksanaan kegiatan penggalangan dana di jalan umum dan sudah mendapatkan izin untuk pengumpulan sumbangan dan izin penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Kata kunci : Penggalangan Dana, Pembangunan Masjid, Jalan Umum, Hukum Islam, Hukum Positif

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga dapat terselesaikan penelitian yang berjudul “Penggalian Dana Pembangunan Masjid Di Jalan Umum Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam”. Peneliti menyadari bahwa Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah senantiasa memberikan perlindungan, nikmat, rezeki dan kemudahan dalam berbagai hal;
2. Orang tua saya **Makhfuzian Noor dan Noor Wahdah** yang telah membersarkan saya serta memberikan dukungan moral dan materil sejak saya kecil hingga beranjak dewasa menjadi insan yang sekarang;
3. Kepada yang terhormat **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini serta memberikan pengalaman yang sangat berharga selama mengenyam studi di fakultas hukum;

5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Ibu Risni Ristiawati, S.H., M.H.** Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dansenantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar **ibu Tavinayati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
8. Seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik, serta Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Untuk seluruh sahabat saya yang tergabung dalam grup ROMEO LAW FIRM yang terdiri dari Edon, Freedy, Ikhwan, Ikram, Ilham, Iqbal, Nanda, Radhi, Rahmad, Tristan dan Yunnas. Yang sudah kebersamai, mendukung, membantu dan menghibur penulis dari awal perkuliahan hingga akhir masa studi;
10. Seluruh teman-teman dari organisasi penulis berada di KPS FH ULM yang sudah kebersamai penulis;
11. Seluruh teman-teman penulis di grup Banjar Punya Kita yang sudah kebersamai dan menghibur penulis dikala jenuh;
12. Seluruh teman-teman dekat selama perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan, hiburan dan berbagi ilmu pengetahuan selama masa studi;
13. Teman-temann seperjuangan PK Hukum Tata Negara angkatan 2020. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang telah diberikan.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, Maret 2024

Muhammad Rafif Madani



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
MOTO.....	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Positif	14
B. Hukum Islam	17

C. Penggalangan Dana	19
D. Jalan Umum	22
BAB III PEMBAHASAN	26
A. Perspektif Hukum Islam Tentang Penggalangan Dana untuk Pembangunan Masjid di Jalan Umum	26
B. Perspektif Hukum Positif di Indonesia Tentang Penggalangan Dana untuk Pembangunan Masjid di Jalan Umum	44
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

